



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / Kep. 289- Dinkes / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI FASILITAS KESEHATAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, pemerintah daerah memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di fasilitas kesehatan : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK 01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tahun 2022 Nomor : 440/28/SDK/I/2022 tentang Penunjukan Tim Verifikator Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Pengajuan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Tahun Anggaran 2022 Nomor 442/2383/SDK/V/2022 tanggal 10 Mei 2022.
 4. Berita Acara Penetapan Nama Penerima Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Tahun Anggaran 2022 Nomor :442/2405/SDK/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penerima insentif yang menanganani *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* tenaga kesehatan Nomor 001/PKMB/II/2022 tanggal 26 Pebruari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penerima insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* di fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Daftar Fasilitas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan daftar Penerima insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan selama 2 (dua) bulan terhitung Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2022.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841/kep. 291-Dinkes/2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI FASILITAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR FASILITAS KESEHATAN YANG MENERIMA INSENTIF

NO	NAMA INSTANSI
I	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) :
	1. UPTD Puskesmas Koncara
	2. UPTD Puskesmas Purwakarta
	3. UPTD Puskesmas Munjuljaya
	4. UPTD Puskesmas Maracang
	5. UPTD Puskesmas Mulyamekar
	6. UPTD Puskesmas Cibat
	7. UPTD Puskesmas Campaka
	8. UPTD Puskesmas Bungursari
	9. UPTD Puskesmas Jatiluhur
	10. UPTD Puskesmas Sukasari
	11. UPTD Puskesmas Maniis
	12. UPTD Puskesmas Tegalwaru
	13. UPTD Puskesmas Plered
	14. UPTD Puskesmas Sukatani
	15. UPTD Puskesmas Darangdan
	16. UPTD Puskesmas Wanayasa
	17. UPTD Puskesmas Kiarapedes
	18. UPTD Puskesmas Pasawahan
	19. UPTD Puskesmas Pondoksalam
	20. UPTD Puskesmas Bojong
II	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA